

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari dua (2) pokok masalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah 1). Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial saat pemeriksaan persidangan 2). Anak didampingi oleh Orangtua atau wali dalam keadaan dan kondisi tertentu sewaktu menjalani pemeriksaan 3). Melakukan pemeriksaan dengan sidang yang tertutup untuk umum 4). Melakukan pemeriksaan persidangan dengan Telekonferens / Screen 5). Memeriksa anak dalam persidangan tanpa dihadiri terdakwa dengan tetap melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa 6). Melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tetap memperhatikan anak agar tidak menimbulkan gangguan secara psikologis pada anak korban 7). Pemberitaan atau pemberian informasi tentang anak korban kepada pihak luar atau media massa dengan pengaburan identitas atau status untuk penghindaran *labelisasi* 8). Melakukan pengawasan terhadap anak korban dari pihak kejaksaan atau kepolisian jika dirasa perlu dilakukan
2. Kendala / Hambatan yang ditemui dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas

IA Padang adalah 1). Anak terbatas dalam pemberian keterangan yaitu karena faktor umur yang masih anak-anak belum berusia 18 tahun dan faktor psikologis dan mental yang sulit melupakan hal buruk yang menyimpannya, maka ia tidak mau mengingat atau membicarakan hal tersebut karena sama saja menyakiti dirinya sendiri 2). Anak yang menjadi korban tidak mendapatkan ganti kerugian yaitu pergantian kerugian berupa biaya transportasi dan yang paling penting biaya perawatan medis dan psikologisnya 3). Pelaku tidak mengakui perbuatannya yaitu dalam memberikan keterangan pelaku tidak mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana pencabulan anak. Maka hal ini bisa dibuktikan dengan mendengarkan ketesangan saksi korban dan bukti surat visum yang menerangkan dan menjelaskan keadaan anak korban, apakah memang dilakukan pencabulan atau tidak dengan penjelasan keadaan bukti visum 4). Ketidaktahuan Masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena kurangnya pengetahuan tentang lembaga yang dapat melindungi saksi dan korban dari keadaan yang akan membahayakan dirinya dan membuatnya terancam jika memberikan keterangan sebagai saksi

B. Saran

1. Sebaiknya sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang lebih ditingkatkan lagi, mengingat anak sebagai korban membutuhkan hal-hal yang akan membuatnya nyaman dalam proses persidangan.

2. Memberikan dorongan semangat kepada orangtua atau wali serta masyarakat dalam membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya terlepas dari apa yang dialaminya sewaktu menjadi korban pencabulan sebelumnya,

